



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
DENGAN
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG PEMAJUAN DAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: 015/NKKBKH/IX/2017
NOMOR:03/KKR-Aceh/MoU/IX/2017

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-September-2017) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUR KHOLIS : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut KOMNAS HAM berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMNAS HAM (PIHAK PERTAMA)

2. AFRIDAL DARMI : Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh selanjutnya disebut KKR Aceh, berkedudukan di Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara No. 63, Kuta Alam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KKR Aceh, (PIHAK KEDUA)

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, merupakan anugerah Allah SWT, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Komnas HAM juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan fungsi; pengkajian; penelitian; penyuluhan; pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia;
- d. Bahwa KKR dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- e. Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60); KKR Aceh bertujuan :
 - 1). Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
 - 2). Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
 - 3). Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi yang kondusif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan penyuluhan HAM, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi HAM;
- b. Koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sub Komisi terkait di KOMNAS HAM dan Kelompok Kerja terkait di KKR sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**
NUR KHOLIS, SH, MA

**PIHAK KEDUA,**
AFRIDAL DARMI, SH, LLM